



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Jpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

t Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara  
\* tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

^^ [REDACTED], umur  
28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
Diploma III Kebidanan, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil di  
[REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura,  
sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir Diploma III Geologi, pekerjaan karyawan  
warung bakso yapis. tempat kediaman [REDACTED],  
[REDACTED], Distrik Jayapura Utara,  
Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

^ Pengadilan Agama tersebut;

f Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

/ Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 29 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari Putusan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utana Kota/ Jayapura, sesuai dengan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke alamat sesuai dengan alamat Penggugat di atas hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: [REDACTED], Perempuan, lahir pada tanggal 05 Juni 2013 (Umur 4 tahun 7 bulan);
4. Bahwa anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan februari 2017 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan: Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan Anak. Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi, Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan tidak menemukan jalan keluar, Tergugat egois;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Maret 2017 dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan Penggugat sudah tidak nyaman dengan sifat Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak secara sepihak dikarenakan Penggugat khawatir apabila anak tersebut berada di asuhan Tergugat, anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang yang baik dari Tergugat serta Tergugat tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anak tersebut;

Hal. 2 dari Putusan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2018/PAJpr I

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa apabila anak tersebut dibawah asuhan Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara- cara yang wajar.

10. Bahwa orang tua/keluarga Penggugat tidak mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugat Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan dan tambahan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban. bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

## 1. Surat:

Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKTED] yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2012 oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P; 2 Saksi-saksi:

1. [REDAKTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pegadaian, tempat tinggal di [REDAKTED], Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena berada di Bandung;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Penggugat ditempatkan di Puskesmas Sawoi sekitar dua tahun yang lalu;

Hal. 4 dari Putusan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2018/PAJpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat kerja di Besuh<sup>^</sup> Tergugat/ sudah tidak perhatian terhadap Penggugat dan tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam tidak bertegur sapa;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kerja di Besum;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, dan Saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sejak 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat jarang mengunjungi Penggugat di Besum walaupun datang Tergugat tidak pernah menginap sehingga Penggugat yang sering datang ke Jayapura;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih -  
**dari satu tahun;**

Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat, bahkan saat Tergugat tahu Penggugat menyinap di rumah saksi, Teryuyai juga tidak pernah daiany rrienemui Penggugat;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Bahwa Penyuyat menyaiakan tidak akan menyampaikan sesuai apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Hal. 6 dari Putusan Perkara Nomor0062/Pdt.G/2018/PAJpr



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya /; menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah' tangganya dan rukun kemabli dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasfr Oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82 Undang-uridang NorriOr 7 Tahuri 13SS tentang Peradiiafr Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah di ubah dengan Perma No 1 Taiiun 2016 Teniang Prosedur Mediasi di Pengadiian, mediasi diiakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pemah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pemah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang sekalipun telah dipanggil secara sah dan patui, oieh karenanya dapai dinyaiakan Tergugat iidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadimya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pemah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiyhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamu! QutJan*, Juz II, haiaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hal. 7 dari Putusan Perkara Nomor0062/Pdt.G/2018/PAJpr





Artinya .Barang siapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir i peradangan) jji  
lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk  
orang yang dhalim dan gugurlah haknya. ^a gs^

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan  
Tergugat pada tanggal 18 Juli 2012 di Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan  
ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian  
Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan  
cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar  
Penggugat di cerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2017 sudah tidak harmonis lagi  
sering terjadi persepsi dan perengkaran yang disebabkan karena Tergugat  
tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada  
Penggugat dan anak, Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi, Tergugat  
dan Penggugat sering bersepsi faham dan tidak menemukan jalan keluar,  
Tergugat egois;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat  
tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;

Meriirribany, bahwa perkara ini meriyariikut perceraian dan urriuk  
menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah  
mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah bukti P.  
yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan  
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah  
melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2009, tercatat di KantOr  
Urusan Ayama Distrik Jayapura Seiatan, Kuia Jayapura, buki teisebut telah  
memenuhi syarat fbmal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempuma  
dan mengikat;

Hal. 8 dari Putusan Perkara Nomor0062/Pdt.G/2018/PAJpr





Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan \ked14^ yang •{, disampaikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Sg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Jayapura Utara, Kota Jayapura pada tanggal 18 Juli 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: [REDACTED];

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2017 dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2017;

- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi, Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan tidak menemukan jalan keluar, Tergugat egois;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang;

- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari Putusan Perkara Nomor 0062/PdtG/2018/PAJpr



- Bahwa dari pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, antara Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar ditcfaikari Periggugat dengan Tergugat tersebut akari dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19huruf(f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 riuftif (T) Kbmplasi Hukurri Islafri rrieriegaskari salari satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Aritafa suami dari istfi tefus frierierus terjadi perseiisihari dan pertengkarari dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penyuyat dan Teryuyat serririyya antara Penyuyat darr Teryuyat diparidaiiy telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat,

Hal. 10 dari Putusan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Jpr



terbukti bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi, Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan tidak menemukan jalan keluar, Tergugat egois, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat dari Tergugat tersebut di atas, melahirkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Mehimbahg, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain  
Sughb Tergugat kepada Pehggugat sebagai mana yah'g diatur dalarrri pasal 119  
ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara  
dibebankan kepada Peenggugat;

Mehgihgat, semua paS'i daiaim peratuiah peruariaarig-uhdarigari aaft  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( [REDACTED]  
[REDACTED] ) terhadap Pehggugat ( [REDACTED]  
[REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
ini sejumlah Rp.401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2018 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.  
Gemboh Edy Sujarho, M.H, sebagai Ketua MajeTis, Drs. H. Nuful Huda S.H.,  
M.H. dan Drs. H. Syarifuddin S, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota

Hal. 12 dari Putusan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Jpr



dan dibantu Dianita Nuryani Putri S.H sebagai Panitera Penggan ser  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;



<etua Majelis

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H

Hakim An ota

Drs. H. Nurul Huda S.H., M. .  
Panitera Pengganti

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin S.

Dianita Nuryani Piitri, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftara	Rp.
n 2.Proses	30.000,- Rp.
3.Pahggilah	50.000,- Rp.
4.Redaksi	350.000,-
5.Materai	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 6.000.-
	Rp 401.000,-
	(Empat raus satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)